



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik UNNES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang selanjutnya disingkat BOAB adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
4. Badan Usaha adalah entitas hukum yang telah didirikan dan diakui oleh hukum untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau bisnis.
5. Badan Usaha Milik UNNES yang selanjutnya disebut BUMU adalah badan usaha otonom dan mandiri berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang mayoritas dimiliki oleh UNNES.
6. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut BP PTNBH adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Usaha Komersial adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba.
8. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal atau Penambahan Penyertaan Modal UNNES ke BUMU bersumber dari:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UNNES selain APBN; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Sumber yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran UNNES selain APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. dana segar;

- b. proyek-proyek yang dibiayai oleh UNNES untuk keperluan BUMU;
 - c. piutang UNNES pada BUMU; dan/atau
 - d. aset-aset UNNES yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Sumber yang berasal dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. keuntungan dari revaluasi aset; dan/atau
 - b. agio saham.
- (4) Keuntungan dari revaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa selisih penilaian kembali aset yang berakibat naiknya nilai aset.
- (5) Agio saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 3

Penyertaan Modal atau Penambahan Penyertaan Modal UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan UNNES.

Pasal 4

Penyertaan Modal UNNES atau Penambahan Penyertaan Modal UNNES pada BUMU yang dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran UNNES selain APBN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 55 tahun 2022 tentang pengelolaan dana PTNBH UNNES

Pasal 5

UNNES dapat melakukan penyertaan modal untuk:

- a. pendirian BUMU; dan/atau
- b. penambahan Penyertaan Modal pada BUMU yang telah ada.

Pasal 6

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal UNNES pada BUMU dapat dilakukan melalui:
- a. penjualan saham BUMU milik UNNES;
 - b. pengalihan aset BUMU untuk Penyertaan Modal UNNES pada BUMU lain;
 - c. pengalihan aset BUMU untuk dikembalikan menjadi kekayaan UNNES yang tidak dipisahkan;
 - d. pemisahan anak perusahaan BUMU menjadi BUMU baru; dan/atau

- e. restrukturisasi BUMU, berupa restrukturisasi untuk memperbaiki struktur permodalan dan pengurangan persentase kepemilikan saham oleh UNNES.
- (2) Pengurangan Penyertaan Modal UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMU dan tidak boleh merugikan kepentingan kreditor.
- (3) Pengurangan Penyertaan Modal UNNES pada BUMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II TATA CARA PENYERTAAN MODAL UNNES

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal UNNES diusulkan oleh Pimpinan BOAB.
- (2) Usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan studi kelayakan.
- (3) Reviu atas usulan Penyertaan Modal, dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Bisnis.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil reviu atas usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyatakan usulan Penyertaan Modal tersebut layak dilakukan, maka Wakil Rektor yang membidangi bisnis menyampaikan usulan Penyertaan Modal kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan Rektor atas usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk nota dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Berdasarkan persetujuan Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Umum dan/atau Keuangan melaksanakan proses Penyertaan Modal pada BUMU.

Pasal 9

Pelaksanaan pendirian BUMU dan Penyertaan Modal Pada BUMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) setelah diterbitkannya peraturan Rektor, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNNES

Pasal 10

- (1) Penambahan Penyertaan Modal UNNES diusulkan oleh Pimpinan BOAB kepada Wakil Rektor yang membidangi Bisnis dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian tim studi kelayakan.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi Bisnis melakukan reviu usulan Penambahan Penyertaan Modal UNNES.
- (3) Reviu usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Wakil Rektor lain dan/atau Unit lain terkait yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.
- (4) Berdasarkan hasil reviu atas usulan Penambahan Penyertaan Modal, dalam hal usulan Penambahan Penyertaan Modal tersebut layak dilakukan, maka Wakil Rektor yang membidangi bisnis menyampaikan usulan Penambahan Penyertaan Modal kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan Rektor atas usulan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk nota dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Berdasarkan persetujuan Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Umum dan/atau Keuangan melaksanakan proses Penambahan Penyertaan Modal pada BUMU.

Pasal 11

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal pada BUMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) setelah diterbitkannya Peraturan Rektor, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL UNNES

Pasal 12

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal UNNES diusulkan oleh Pimpinan BOAB kepada Wakil Rektor yang membidangi Bisnis dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian tim studi kelayakan.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi Bisnis melakukan reviu usulan Pengurangan Penyertaan Modal UNNES.
- (3) reviu usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Wakil Rektor lain dan/atau Unit lain terkait yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.
- (4) berdasarkan hasil reviu atas usulan Pengurangan Penyertaan Modal, dalam hal usulan Pengurangan Penyertaan Modal tersebut layak dilakukan, maka Wakil Rektor yang membidangi bisnis menyampaikan usulan Pengurangan Penyertaan Modal kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan Rektor atas usulan Pengurangan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk nota dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Berdasarkan persetujuan Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Umum dan/atau Keuangan melaksanakan proses Pengurangan Penyertaan Modal pada BUMU.

BAB V
TATA CARA PENATAUSAHAAN
PENYERTAAN MODAL UNNES

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal, Penambahan Penyertaan Modal dan pengurangan Penyertaan Modal UNNES dilaporkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Bisnis kepada Wakil Rektor yang membidangi Keuangan untuk dilakukan Penatausahaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN DAN
PENATAUSAHAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

CONTOH DAN FORMAT NOTA DINAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES

Gedung H, Kampus Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext. 010
Laman: <http://www.unnes.ac.id>
Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

NOTA DINAS
NOMOR :

Yth. :
Dari :
Hal :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nama Jabatan

Tanda tangan

Nama Pejabat
NIP

Tembusan;
1.
2.
3. dst...(jika ada)

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD
S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI